

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 2433/TL.403/G5/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
2351/TI.403/G5 Tahun 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
2351/TI.403/G5/2020 ini merupakan informasi yang
Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
2351/TI.403/G5/2020 yang tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Desember 2020
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Dr. Mahyuzar, M.Si

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR. 2351/TL.403/G5/2020 TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Data Hasil Asement Kompetensi	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih	Melindungi data pribadi PNS yang	Tidak terbatas

			lanjut bagi PNS yang bersangkutan	bersifat rahasia	
5.	Data Rekam Medis PNS BKKB	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Data Usulan Pengangkatan dalam jabatan PNS BKKB	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Tidak terbatas
7.	Review Laporan Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu BKKB dalam pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
8.	Dokumen Penawaran Penyedia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Tidak terbatas
9.	Rencana Pembelian Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi	Tidak terbatas
10.	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan	Penyalagunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan bandwidth	Tidak terbatas

		UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31				
11.	IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Penyalagunaan hak akses	Menjaga akses	Tidak terbatas	
12.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas	
13.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No. 19	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas	
14.	Manajemen Sistem Database	UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 pasal 30 dan 31	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan system teknologi informasi program bangsa kencana	Tidak terbatas	
15.	Data Individu Sistem Informasi Keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h PP No. 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana,	Mengungkap data pribadi keluarga yang didata	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	












		Pembangunan keluarga dan sistem informasi keluarga			
16.	Laporan Whistleblowing System (WBS)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai dengan didokumentasikan
17.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	
18.	Data Radalgram tentang Pengawasan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data hasil audit yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti	Melindungi penyalagunaan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan didokumentasikan
19.	Data Radalgram tentang Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data program, keuangan serta logistik yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	Sampai dengan didokumentasikan
20	Aplikasi Treaty of Project (TOP)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31	Mengungkapkan keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas

21	LHA (Laporan Hasil Audit)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h KEPUTUSAN No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkapkan data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
22	KKA (Kertas Kerja Audit)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h KEPUTUSAN No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkapkan data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
23	LHR (Laporan Hasil Reviu)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h KEPUTUSAN No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern	Mengungkapkan data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas

		Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
24	LHE (Laporan Hasil Evaluasi)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h KEPUTUSAN No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkapkan data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
25	STATMAS (Status Masalah)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h KEPUTUSAN No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkapkan data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

26	DUPEG (Pengaduan Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas
27	LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang belum diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
28	Formulir E-LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) yang belum diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. Mahyuzar, M. Si	Ketua PPID	DITTEKDA	
2.	MV Chinggih Widanarto	Inspektur	Inspektorat Wilayah I	
3.	Endang Agus Sapri	Inspektur	IRWIL II	
4.	Hamzah	Auditor	IRWIL II	
5.	Aji Witono	Analisis Administrasi Pengawasan	IRWIL II	
6.	Kiki Hartati, SH, M, Si	Auditor	IRWIL II	
7.	Ade Anwar	Analisis Kebijakan Ahli Madya	BIRUM	
8.	Chandra Bakhtiar, SE	Pustakawan Ahli Pertama	DITTEKDA	
9.	Reni Azhar, SKM	Pustakawan Ahli Muda	DITTEKDA	
10.	Drs. Syarifudin	Pustakawan Ahli Madya	DITTEKDA	
11.	Sholihin Abdussalam, S. Sos	Pustakawan Ahli Pertama	DITTEKDA	

Jakarta, 28 Desember 2020
Menetapkan,
PPID Utama
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional



Dr. Mahyuzar, M.Si
NIP.196810161995031003